

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tayup merupakan bentuk seni kerakyatan yang tumbuh dan berkembang dengan subur di Kabupaten Nganjuk. Pertunjukan Tayup melibatkan penonton terutama laki-laki untuk berpartisipasi menjadi pasangan penari Tayup. Oleh karena itu tari berpasangan Tayup mempunyai sifat erotis yang diwarnai dengan sensualitas dan seksualitas yang disebut sebagai simbol kesuburan Rohana.

Perkembangan fungsi Tayup yang terjadi memunculkan berbagai versi dan gaya, sehingga Tayup kini makin variatif bentuk sajiannya. Salah satu bentuk penyajian Tayup yang diakhiri dengan ngibing (melibatkan penonton pria menari) itu, oleh sementara kalangan dianggap tabu. Hal ini tidak lepas dari image masyarakat terhadap Tayup yang ketika itu dieksploitir oleh pihak kompeni Belanda sebagai hiburan para opsir Belanda yang disertai minum-minuman keras. Dalam perkembangannya para pemain dan penonton seni tayub mengonsumsi miras sehingga pagelaran seni tayub di identikan dengan minuman keras. dalam pergelan yang dilakukan di desa pandantoyo, baik penonton maupun penari mengonsumsi miras.

Di Indonesia ini berkehidupan berbangsa dan bernegara tentu perlu adanya adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Peran masyarakat sangatlah besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan negeri ini. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan agar tujuan dan

sarana pembangunan negeri ini dapat tercapai sehingga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mewujudkan keadilan tersebut, masih ada berbagai masalah yang di alami oleh indonesia, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional tersebut adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai bentuk dan cara. Dampak negatif tersebut dengan besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan Indonesia.

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah masalah minuman keras yang banyak di konsumsi oleh masyarakat luar.

Mengonsumsi minuan beralkohol yang berlebihan membawa pengaruh sikap perilaku yang menjerumus ke arah deviasi, seperti mengganggu lalu-lintas, keamanan, dan gangguan sosial lainnya.¹ Hal itu disebabkan karena kontrol pada diri orang tersebut berkurang akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya, 1984), hlm 111

Dapat di lihat belakangan ini banyak jatuh korban meninggal dunia yang diakibatkan karena minuman keras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan yang demikian itu apabila tetap dibiarkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang. Penyalahgunaan alkohol dapat membawa pengaruh yang sedemikian rupa, menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku yang bertentangan dengan norma baik itu norma hukum maupun norma sosial yang hidup didalam masyarakat.

Saat ini penggunaan minuman keras di luar batas kewajaran (overdosis) banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kabupaten Nganjuk yang dimana masyarakatnya banyak yang menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut menyebabkan meluasnya juga konsumen minuman keras dimana untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana umum/konvensional seperti pencurian,

pemerksaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, , untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan. Maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Di Kabupaten Nganjuk juga terjadi fenomena minuman beralkohol oplosan yang memakan banyak korban jiwa seperti yang juga terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Maraknya peredaran miras di Kabupaten Nganjuk, membuat petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Nganjuk terus gencar melakukan razia. Hasilnya petugas mengamankan ratusan liter miras .Ratusan liter minuman keras tersebut berhasil diamankan petugas gabungan Satpol PP,

BNNK, TNI, dan Polri, dalam razia gabungan di wilayah Kecamatan Tanjunganom..²

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk sudah dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomer 4 Tahun 2011 pasal 16. tempat penjualan minuman beralkohol didaerah hanya dapat diselenggarakan pada :

1. Hotel/restoran, pub, klub malam, karaoke
2. Supermarket, Minimarket dan pertokoan

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak Perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!³

² Diambil dari website <http://www.andikafm.com/news/detail/19086/16/satpol-pp-nganjuk-razia-miras-dapatkan-ratusan-liter-miras> diakses pada 19 september 2019 pukul 13:30

³ Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum dalam Terang Etika, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi paling tidak dipengaruhi oleh empat faktor. Faktor yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua ialah profesionalisme penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dan yang keempat ialah persepsi masyarakat untuk hukum itu sendiri⁴.

Kata Polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu terdapat 3 pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. Kata polisi (p kecil untuk membedakan dengan Polisi kata benda) dapat juga berarti kata kerja yang bermakna; membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karenanya sering digunakan kata-kata; memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis⁵.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkohollisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkohollisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu

⁴ Soejono Soekanto, Efektifitas Hukum Dan Sanksi, Jakarta, Remaja Karya 1985, hlm. 27

⁵ Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Etika Kepolisian, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 56.

lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya⁶ Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Dengan demikian, peran dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras eceran tersebut untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Didalam Pertunjukan Seni Tayup di Desa Pandantoyo di tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomer 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup dalam peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu didesa pandantoyo?

⁶ Soejono Soekanto, op. cit. hlm. 3.

2. Mengapa ketentuan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup terdapat kendala dalam penegakannya ?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup didesa pandantoyo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup dalam peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu didesa pandantoyo.
- b. Untuk mengetahui Mengapa ketentuan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup terdapat kendala dalam penegakannya.
- c. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup didesa pandantoyo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberukan dan menambah wawasan pengetahuan di budang hukum yang berhubungan dengan peredaran minuman beralkohol.
2. Menambah pengetahuan tentang tindak pidana minuman beralkohol dalam lingkun pidana lokal.

b. Manfaat praktis

1. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk *sosial control* terhadap pelaksanaan perda nomer 4tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya tentang minuman beralkohol bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literature mengenai peredaran minuman keras oplosan. Dan untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang penulis temukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian *skripsi* yang dilakukan oleh Rahmat Kurniawan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta (Studi Di Polresta Yogyakarta)”.⁷ Perbedaan penulisan ini dengan sebelumnya sangatlah jelas, terletak pada lokasi atau

⁷ Rahmat Kurniawan, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta (Studi Di Polresta Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

wilayah yang menjadi objek dalam penulisan hukum ini. Penulis sebelumnya membahas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta, sedangkan yang dibahas dalam penulisan hukum ini Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Didalam Pertunjukan Seni Tayup di Desa Pandantoyo, Selain itu, perbedaan yang lainnya adalah dasar yang digunakan oleh penulis sebelumnya berbeda dengan penulisan hukum ini. Penulisan hukum yang dilakukan sebelumnya menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomer 7 Tahun 1953, sedangkan penulisan menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Nganjuk nomer 4 tahun 2011.

Selanjutnya penelitian hukum yang dilakukan oleh Purwati dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kota samarinda)”. Menjelaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang ditunjuk

seperti SATPOL PP.⁸ Sedangkan dalam penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada pemberlakuan peraturan daerah pada masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Hikmah Asmarawati dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016/PN.MGL)”⁹ Perbedaannya penulisan ini dengan penulisan sebelumnya sangatlah jelas, yaitu dalam penelitian sebelumnya menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol, sedangkan pada penulisan hukum ini, penulis membahas tentang pemberlakuan peraturan daerah terhadap peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan daerah dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol di pertunjukan seni Tayup di kabupaten nganjuk. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan

⁸ Purwati, 2012 “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang

Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah

Kota samarinda)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda.

⁹ Hikmah Asmarawati, 2017 “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol (Studi Putusan Nomor : 01/PID.R/2016/PN.MGL)” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

memperjelas kajian hukum Penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang objektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber ditempat lokasi penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kriminologi, Pengertian kriminologi secara harafiah tersebut menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi. Sutherland mengatakan kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat.

3. Objek Penelitian

1) Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup dalam peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu didesa pandantoyo.

2) Kendala tidak berjalannya peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pertunjukan seni Tayup.

3) faktor yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam pertunjukan seni tayup didesa pandantoyo

4. Subjek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Suprayogi selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Nganjuk, Bapak Taufik selaku petugas Dinas Perijinan Kabupaten Nganjuk dan Bapak Sugik dan Tri Wahyu selaku masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menggali informasi tentang penerbitan dan pemberantasan minuman beralkohol.

5. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Nganjuk, Dinas Perijinan Kabupaten Nganjuk dan masyarakat.

b) Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c) Teknik Pengumpulan Data

Yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik penelitian primer yaitu dengan wawancara terhadap peredaran minuman beralkohol di Desa Pandantoyo, dan melakukan wawancara kepada Kapolres/Anggota Polres Nganjuk dan Dinas Perijinan Kabupaten Nganjuk.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya tidak jenuh.

